

TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Jafar M. Naser

Email: *naserjafar205@yahoo.co.id*

Universitas Tadulako

Abstrak

Permasalahan dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana?; dan 2) Bagaimana mekanisme Pemenuhan hak-hak Korban dan terdampak dalam Pelaksanaan Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana? Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana terjadi jika pemerintah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 yaitu Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Serta tanggung gugat pemerintah daerah dapat terjadi jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, adapun tanggungjawab pemerintah daerah adalah sebagai berikut :Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Mekanisme pemenuhan hak-hak korban dalam pelaksanaan tanggung gugat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat Secara konseptual dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu Tanggung Gugat Bidang Hukum Perdata dalam bentuk Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa melalui peradilan umum, dan tanggung gugat bidang hukum publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: *Tanggung Gugat; Pemerintah; Penanggulangan Bencana*

PENDAHULUAN

Status kebencanaan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi kewenangan masing-masing pemerintah pusat dan daerah. tidak dapat dibedakan sejauh mana pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai agen penanggulangan bencana di daerah.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB 2007) menyebutkan, “Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertugas melakukan langkah-langkah penang gulan bencana”. Kemudian pada poin c pasal tersebut disebutkan, “tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tindakan mitigasi bencana termasuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terdampak secara adil dan mengikuti standar pelayanan minimal ¹.

Dalam hukum perdata istilah tanggung jawab lebih sering disebut dengan tanggung gugat. Sedangkan tanggung jawab lebih sering digunakan dalam hukum pidana. Tanggung gugat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *aansprakelijkheid* yang

sepadan dengan *accountable* atau *accountability* dalam bahasa Inggris. *Aansprakelijkheid* dan *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah berbahasa Belanda *verantwoord likheiddan responsibility* dalam bahasa Inggris yang istilah dalam Bahasa Indonesia adalah tanggung jawab. Penelitian ini berfokus pada tanggung gugat pemerintah di bidang penanggulangan bencana.

Menurut pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman J. Satrio berpendapat bahwa istilah tanggung gugat tidak dikenal dalam hukum. Jika yang dimaksud dengan tanggung gugat adalah *vrijwaring* maka itu berarti jaminan, akan tetapi istilah *vrijwaring* tidak ditemui padan katanya dalam bahasa Indonesia.²

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana?
2. Bagaimana mekanisme Pemenuhan hak-hak korban dan terdampak dalam Pelaksanaan Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana?

¹ Agus Lanini, Sutarman Yodo, and Ikshan Syafiuddin, “The Protection of Refugees Rights of Natural Disasters in Central Sulawesi Indonesia,” in *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), Surakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.12>.

² Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Kedaulatan Negara

Kekuasaan tertinggi di dalam negara sering disebut dengan istilah kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan atau *sovereignty* memiliki arti kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang amupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya.³ Oleh karena itu kekuasaan yang sah dan tertinggi harus dimiliki oleh negara agar negara sebagai organisasi kumpulan masyarakat tersebut mempunyai kekuatan sebagai sebuah negara sepenuhnya.

Menurut Jimly teori kedaulatan negara bisanya dibicarakan dalam konteks hukum internasional karena teori kedaulatan ini bisa dipandang sebagai konsep kekuasaan negara yang bersifat eksternal yaitu hubungan antar negara, sementara ajaran kedaulatan lainnya dipandang sebagai konsep kekuasaan yang bersifat internal dan dianggap penting untuk dibahas dalam kajian Hukum Tata Negara.⁴

Dalam pengertian ini, kedaulatan negara menurut Boer Mauna memiliki tiga aspek: *Pertama*, aspek ekstern kedaulatan, yakni hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai

negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan, kekangan dan pengawasan dari negara lain. *Kedua*, aspek intern kedaulatan, adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaga negaranya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut, dan hak untuk membuat Undang-Undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. *Ketiga*, aspek territorial kedaulatan, berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁵

B. Teori Tanggungjawab

Pertanggungjawaban berasal dari kata *tanggung jawab* yang berarti suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁶

Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggung-jawaban, yakni

³Juniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta; Rineka Cipta.

⁴ Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta; PT. Buana Populer

⁵ Mauna, Boer, 2005 *Pengantar Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Globalisasi*, Bandung; PT. Alumni

⁶ Atmaja, Arifin P. Soeria. 2001. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta; Gramedia.

liability dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang di dalamnya mengandung makna komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara itu *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedi administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Mengenai persoalan pertanggung-jawaban pejabat menurut Kranenburg dan

Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:⁷

- a. Teori *foutes de personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *foutes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

C. Teori Negara Hukum

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan negara hukum material. Tipe negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara Hukum *formal* dan Negara Hukum *material*, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep

⁷ H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

welfare state yang kemudian melahirkan tipe Negara Kesejahteraan. Tipe Negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum dalam arti sempit, yang sering disebut dengan negara hukum klasik (*klassiecle rechtsstaat*), pada negara hukum, formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislative semata berupa hukum yang tertulis (undang-undang). Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak dibenarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut.

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan Negara Hukum Modern (*modernrechtsstaat*). Pada tipe negara hukum Materil. Lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Tipe utama negara hukum kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan *bestuurzorg* atau *service publik* yakni penyelenggaraan kepentingan umum. Pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk melepaskan diri dari hukum formal yang kaku, sehingga dapat melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Pemberian kewenangan yang luas dan kemudian dikenal dengan ajaran *freis ermessen* atau *pouvoir dicretionare*, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial”. Ajaran *freis ermessen* dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.

D. Konsep Negara kesejahteraan

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan konsep yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakkan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*),

Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).

Dan sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama.

Penggagas konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Krenenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat”

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain **(i) Sebagai Kondisi sejahtera** (*Well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan

dapat terpenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; **(ii) Sebagai pelayanan sosial**, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social sececurity*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); **(iii) Sebagai tunjangan sosial**, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; **(iv) Sebagai proses atau usaha terencana**, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.⁸

Pengertian tentang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas, Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang dibanyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya,

⁸ Hakim, Abdul Azis, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar

terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (*social safety net*).

E. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁹

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:¹⁰“Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPdata hanya mengatur apabila

seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechmatigedaad*, melainkan mengatur syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.¹¹

F. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medias, dan bantuan hukum.¹²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan Penelitian Peraturan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus(*Case Approach*).

A. Jenis dan Sumber Hukum

1. Bahan hukum Primer

⁹ Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elemtner Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung; Alimni.

¹⁰ Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtaat)*. Bandung; PT. Refika Aditama.

¹¹ Djojodirjo, M.A Moegni. 1976. *Perbuatan melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

¹² Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.

Yaitu bahan hukum yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini

2. Bahan hukum Sekunder

Penelitian ini termasuk bahan hukum sekunder, adalah kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan “*Tanggung Gugat Pemerintah Di Bidang Penanggulangan Bencana*”

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus bahasa Indonesia.

B. Teknik Analisis bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan analisa hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada dasarnya rangkaian aktivitas untuk mengadakan sistimatisasi atau klasifikasi atas bahan hukum tertulis untuk mempermudah kegiatan analisis terhadap hukum primer

PEMBAHASAN

A. Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana

Untuk membicarakan tanggung gugat tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang tanggung jawab karena tanggung gugat akan muncul setelah tidak melaksanakan tanggung jawab. Tanggung gugat didahului dengan perbuatan melanggar

hukum, dan karena perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab dalam gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan. Instilah Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatigedaad*¹³ atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*.¹⁴ kata *tort* sendiri hanya berarti “salah” (*wrong*). Kata *tort* berasal dari kata latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis, seperti kata *wrong* berasal dari kata Prancis *wrung*, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)¹⁵ merupakan kesalahan perdata, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang akan timbul dari yang *contract* atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.¹⁶

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan tanggung gugat, dua kedudukan pemerintah ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tanggungjawab dapat dibedakan dalam bentuk tanggungjawab dan tanggung gugat jabatan dalam bidang publik

¹³ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan bagian Pertama*, Yogyakarta: FH UII, Hlm. 278.

¹⁴ Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Agustina, Rosa, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta; FH UI

dan dalam bidang perdata, yang menimbulkan tindakan pemerintah itu bertentangan dengan norma hukum publik dan hukum privat. Dalam hal-hal tertentu tanggungjawab dan tanggung gugat juga dapat muncul meskipun tindakan pemerintah itu sah menurut hukum. Tanggungjawab dan tanggung gugat jabatan pemerintah di bidang publik, dituangkan dalam bentuk perundang-undangan (*regeling*), peraturan kebijakan (*beleidsreel*), dan keputusan tata usaha negara (*beschikking*), serta tindakan faktual (*feitelijke handeling*), berupa tindakan pemerintah diselesaikan melalui lembaga pengadilan yang berbeda-beda, jika tindakan pemerintah itu menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Secara konseptual ruang lingkup tanggung gugat pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Tanggung Gugat Bidang Hukum Perdata dalam bentuk Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa melalui peradiln umum, dan tanggung gugat bidang hukum publik(Hukum Administrasi, khusus tentang Keputusan Tata Usaha Negara) melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Mekanisme Pemenuhan Hak-Hak Korban Dan Terdampak Dalam Pelaksanaan Tanggung Gugat Pemerintah Di Bidang Penanggulangan Bencana

Pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum disebut dengan tanggung gugat, artinya setiap orang

melakukan perbuatan melawan hukum dapat diminta pertanggung jawabannya, khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membagi tanggung jawab dan wewenang dalam 2 (dua) tingkatan yaitu Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah, dan Tanggugn Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (23) adalah Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (24) disebutkan Pemerintah Darah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹⁷

Mekanisme pemenuhan hak-hak korban dalam pelaksanaan tanggung gugat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat secara konseptual dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tanggung gugat bidang perdata melalui peradiln umum, dan tanggung gugat bidang hukum publik melalu

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peradilan Tata Usaha Negara. Tanggung gugat pemerintah di Peradilan Umum pada dasarnya berkaitan dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian. Untuk menuntut ganti kerugian, maka gugatan harus di ajukan ke Peradilan Umum dengan alasan Gugatan “Perbuatan melanggar Hukum oleh Penguasa”.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal sebagai Pasal yang luas pengertiannya dengan demikian suatu perbuatan seseorang dapat saja tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum.¹⁸ Pasal 1365 KUHPerdata, konsep Perbuatan melanggar Hukum oleh Penguasa diatur dalam ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- c. Adanya kerugian bagi korban.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- e. Adanya kesalahan.

¹⁸ Chandra Ernaldo Palenewen. 2011. *Perbuatan melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dengan Blangko Kosong; Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 211/K/Pdt/2006*, Jakarta: Tesis Magister UI.

¹⁹ Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Selanjutnya yaitu *Citizenlaw suit*, dalam hal ini terdapat 2 (dua) legal standing yang dapat dituju dalam gugatan ini adalah yaitu penggugat dan Tergugat. Legal standing tergugat dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena terdapat kepentingan hukum yaitu Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Legal standing yang kedua adalah masalah penggugat, *Citizen law suit* yaitu gugatan warga negara dalam bentuk gugatan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok. Dengan dasar warga negara tersebut sama halnya dengan korban bencana dengan alasan sesama warga negara yang mengatas namakan kepentingan umum. Sehingga warga negara Republik Indonesia dapat dalam bentuk LSM, kelompok masyarakat, keluarga korban ataupun individu dapat menjadi legal standing untuk menggugat dan cukup diwakilkan kepada segelintir warga negara dengan mengatas namakan kepentingan umum maka dapat mengajukan gugatan secara *citizen law suit*. Dalam gugatan *citizen law suit* maka terdapat suatu bagian yang tidak kalah penting, yaitu mengenai petitum gugatan. Dalam petitum gugatan berisi mengenai memintakan ganti rugi baik secara materiil dan immateril. Secara materiil berupa uang dikonversi senilai jumlah ganti rugi tersebut yaitu dalam bentuk perawatan, pengobatan, fasilitas kesehatan, dan biaya operasional selama rehabilitasi. Ganti rugi

secara immateril dapat berupa pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban asasinya dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana guna untuk memenuhi hak dari masyarakat rentan yaitu korban bencana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa tidak terlaksananya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengakibatkan tidak terpenuhinya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata. Perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga pemerintah daerah dapat digugat dan hal tersebut merupakan salah satu upaya hukum dalam perlindungan hak terhadap korban bencana.

Mekanisme pemenuhan hak-hak korban dalam pelaksanaan tanggung gugat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat secara konseptual dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tanggung gugat bidang hukum perdata dalam bentuk perbuatan melanggar hukum oleh penguasa melalui peradilan umum, dan tanggung gugat

bidang hukum publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya yaitu dengan *Citizen law suit*, dalam hal ini terdapat 2 legal standing yang dapat dituju dalam gugatan ini adalah yaitu penggugat dan tergugat. Sehingga warga negara republik Indonesia dapat dalam bentuk LSM, kelompok masyarakat, keluarga korban ataupun individu dapat menjadi legal standing untuk menggugat dan cukup di wakikan kepada segelintir warga negara dengan mengatas namakan kepentingan umum maka dapat mengajukan gugatan secara *citizen law suit*.

B. SARAN

Agar dilakukan penegasan tentang tata cara penanganan terhadap masyarakat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap jenjang pemerintahan.

Agar disiapkan alokasi anggaran yang memadai untuk mengantisipasi kejadian yang timbul di masyarakat secara tiba-tiba khususnya terhadap penanggulangan bencana di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Lanini, Agus, Sutarman Yodo, and Ikshan Syafiuddin. "The Protection of Refugees Rights of Natural Disasters in Central Sulawesi Indonesia." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*. Surakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.12>.

Agustina, Rosa, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta; FH UI

Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta; PT. Buana Populer

Atmaja, Arifin P. Soeria. 2001. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Jakarta; Gramedia.

Chandra Ernaldo Palenewen. 2011. *Perbuatan melawan Hukum Notaris Dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dengan Blangko Kosong; Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 211/K/Pdt/2006*, Jakarta: Tesis Magister UI.

Djojodirjo, M.A Moegni. 1976. *Perbuatan melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtaat)*. Bandung; PT. Refika Aditama.

H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Hakim, Abdul Azis, 2011, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

Juniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta; Rineka Cipta.

Mauna, Boer, 2005 *Pengantar Hukum International; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Globalisasi*, Bandung; PT. Alumni

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan bagian Pertama*, Yogyakarta: FH UII, Hlm. 278.

Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elemnter Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung; Alimni.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.